

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan perekonomian masyarakat, bank memiliki peran yang sangat penting karena mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Selain peran, bank juga memiliki fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi ini yang membuat bank disebut sebagai lembaga intermediasi, yaitu sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan/membutuhkan dana. Berdasar dari fungsi bank tersebut, bank di Indonesia dibangun dengan tujuan untuk menunjang peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat¹.

Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut, usaha pokok yang dilakukan bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada

¹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, 2017, *Hukum Perbankan*, Edisi Pertama, Depok: Kencana, hal. 7.

masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk kredit atau pinjaman berdasarkan prinsip syariah². Selain usaha pokok, bank juga memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang seperti pengiriman uang (transfer), inkaso, kliring, kartu kredit, dan sebagainya.

Berkaitan dengan upaya dalam mengembangkan perekonomian masyarakat melalui usaha pokok yang dilakukan bank, maka dilaksanakanlah program-program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu program yang diberikan bank adalah pemberian kredit kepada masyarakat sehingga dapat menambah dan memperkuat permodalan yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”³.

Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, bank menyediakan beragam jenis kredit, menurut pemakaiannya kredit dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu kredit produktif dan kredit konsumtif. Kredit produktif bank ditujukan untuk meningkatkan keperluan usaha nasabah agar produktivitas, kredit ini dapat berupa kredit investasi maupun kredit modal kerja⁴. Berbeda dengan kredit produktif, kredit konsumtif merupakan kredit

² Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, hal. 81.

³ Ety Mulyati, 2016, *Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 75.

⁴ Gatot Supramono, 1995, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Djambatan, hal. 31.

yang sering digunakan oleh masyarakat karena kredit ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan kata lain, kredit konsumtif merupakan kredit perorangan untuk tujuan non-bisnis termasuk kredit kepemilikan rumah dan kredit konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian mobil atau barang tahan lama lainnya⁵.

Kredit dapat dilakukan dengan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam perjanjian. Menurut Tan Kamelo, “perjanjian kredit bank merupakan perjanjian timbal balik, artinya jika pihak bank dan debitur tidak memenuhi isi perjanjian, maka salah satu pihak dapat menuntut pihak lainnya sesuai dengan jenis prestasinya”⁶. Secara yuridis normatif, perjanjian kredit bank yang sudah disepakati menimbulkan akibat hukum yang mengikat dan harus dijalankan dengan itikad baik yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata).

Dalam pemberian kredit, selain harus dijalankan dengan itikad baik, seorang debitur yang telah memperoleh kredit dari bank tentu adalah orang yang mendapatkan kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada debitur adalah kepercayaan⁷, karena pada dasarnya kredit berasal dari kata *creditus* menurut Noan Webster 1972 yang dikutip Munir Fuady berarti ‘kepercayaan’ merupakan bentuk *past principle* dari kata *credere* yang berarti ‘to trust’

⁵ Hermansyah, 2005, *op.cit.*, hal. 61.

⁶ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *op.ci.t.*, hal. 30-31.

⁷ Hermansyah, 2005, *op.cit.*, hal. 57.

(kepercayaan)⁸. Dengan demikian kredit harus memiliki unsur utama yaitu kepercayaan. Makna kepercayaan tersebut adalah pihak bank dan debitur percaya akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, bank percaya pada debitur untuk mengembalikan uang pinjaman baik pokok maupun bunga dan debitur percaya pada bank untuk mengembalikan barang jaminan/agunan.

Kepercayaan tersebut bisa didapat apabila prinsip kehati-hatian sudah dilaksanakan. Prinsip ini adalah kewajiban bank untuk berhati-hati dalam memilih calon nasabah yang mengajukan kredit. Kehati-hatian berasal dari kata hati-hati atau *prudent* yang secara harifiah dalam bahasa Indonesianya berarti bijaksana, tetapi dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian⁹. Prinsip kehati-hatian tidak hanya diterapkan dalam pemberian kredit saja, tetapi juga dalam menjalankan usahanya.

Jadi, prinsip kehati-hatian perbankan (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank atau lembaga dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengenal debitur dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya, dengan mengharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu untuk menyimpan dananya di bank¹⁰.

Ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasal 2 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa bank dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

⁸ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 130.

⁹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *op.cit.*, hal 122.

¹⁰ "Aturan Hukum Prinsip Kehati-hatian Bank", *Gres News: Referensi Pentingnya Hukum dan Politik*, Jakarta: 2 September 2015, *online*, diakses pada tanggal 17 Januari 2020.

Asas demokrasi ekonomi dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, namun mengenai apa yang dimaksud dan yang menjadi dasar prinsip kehati-hatian tidak dijelaskan dalam penjelasan UU Perbankan. Tetapi pengertian prinsip kehati-hatian dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (selanjutnya disebut UU LLDSNT), dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan bank, baik melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan.

Pentingnya prinsip kehati-hatian untuk diterapkan dalam setiap kegiatan perbankan juga dipertegas pada Pasal 29 Ayat (2) UU Perbankan yang menyebutkan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian. Ketentuan pada pasal ini mengharuskan bank untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Prinsip kehati-hatian yang dilakukan bank sebelum memberikan kredit, salah satunya adalah kriteria 5C atau *the five C's*. Bank melakukan analisa kredit dengan menggunakan kriteria 5C yang meliputi *character* (sifat calon debitur), *capacity* (kemampuan calon debitur), *capital* (modal yang dimiliki calon debitur), *collateral* (jaminan yang diajukan oleh

calon debitur), dan *condition of economy* (kondisi ekonomi yang dialami calon debitur).

PT BPR Restu Artha Makmur merupakan salah satu bank di Semarang yang mempunyai produk-produk kredit yang mudah dan cepat prosesnya seperti Kredit Flexi untuk masyarakat yang menginginkan kredit dengan membayar bunga setiap bulan dan produk dilunasi di belakang, kredit modal kerja bagi pelaku usaha yang akan menambah modal kerjanya, kredit modal usaha bagi masyarakat umum yang akan memulai usaha atau mengembangkan usahanya, kredit investasi bagi pelaku usaha untuk membiayai usaha barunya yang bersifat investasi, dan kredit konsumtif bagi masyarakat umum untuk kepemilikan rumah, sepeda motor, barang-barang elektronik, dan sebagainya.

Menurut penulis, dari berbagai produk kredit yang ditawarkan oleh PT BPR Restu Artha Makmur Semarang, kredit konsumtif merupakan salah satu jenis kredit yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi apabila tidak dijalankan dengan prinsip kehati-hatian. Karena tujuan dari penggunaan kredit konsumtif adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka pengawasan dan prinsip kehati-hatian sangat dibutuhkan dalam pemberian kredit ini. Pihak bank harus terus mengawasi kredit yang diberikan digunakan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam proses pemberian kredit dan pengawasan kredit PT BPR Restu Artha Makmur Semarang sudah mengupayakan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan analisa menggunakan kriteria 5C atau *the five C's*. Tetapi dalam praktiknya masih terjadi kendala dan kredit macet.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT KONSUMTIF DI PT BPR RESTU ARTHA MAKMUR SEMARANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit?
2. Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit konsumtif di PT BPR Restu Artha Makmur Semarang?
3. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit konsumtif di PT BPR Restu Artha Makmur Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit konsumtif di PT BPR Restu Artha Makmur Semarang.

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit konsumtif di PT BPR Restu Artha Makmur Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait baik dari segi akademis maupun dari segi praktis.

1. Dari segi akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah bahan-bahan kajian hukum di bidang perbankan khususnya pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit konsumtif.
2. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu:
 - a. Bank: supaya dapat melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit konsumtif yang sesuai dengan pengaturan yang berlaku.
 - b. Nasabah: supaya mengetahui informasi tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit oleh bank dan nasabah bisa memenuhi persyaratan apabila akan mengajukan kredit.
 - c. Pemerintah sebagai regulator: menjadi masukan dalam perbaikan pengaturan perundangan perbankan khususnya tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan teknik mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata dan menekankan penelitian untuk memperoleh pengetahuan dengan cara terjun langsung ke obyeknya¹¹. Dalam penelitian ini, aspek yuridis yang ingin diteliti adalah peraturan-peraturan yang terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit. Adapun aspek sosiologis dalam penelitian ini adalah pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit oleh PT BPR Restu Artha Makmur Semarang.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis ingin mengetahui kesesuaian antara peraturan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di PT BPR Restu Artha Makmur Semarang, atau dengan kata lain kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan tipe penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala sosial atau fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan cara

¹¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 51.

memaparkan fakta-fakta secara sistematis, sesuai dengan kebutuhan dari penelitian¹². Melalui pendekatan ini, penulis akan memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan hukum perbankan khususnya yang mengatur tentang prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit konsumtif dengan menggunakan berbagai sumber yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini agar dapat membantu dalam proses penelitian dan dapat dijadikan sebagai pedoman. Selanjutnya penulis akan menganalisa terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah segala informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit konsumtif di PT BPR Restu Artha Makmur Semarang.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber untuk mendapatkan data, yaitu PT BPR Restu Artha Makmur Semarang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, ada beberapa jenis teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), daftar pertanyaan

¹² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 53.

(kuesioner)¹³. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan (*field research*) yang digunakan penulis adalah dengan melakukan wawancara pada PT BPR Restu Artha Makmur untuk mengumpulkan data. Penulis menggunakan studi lapangan yang bertujuan untuk mencari data primer. Data primer diperoleh dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan orang lain.

Wawancara dilakukan pada subjek penelitian, yaitu pihak *supervisor funding* untuk mengetahui layanan yang diberikan oleh PT BPR Restu Artha Makmur Semarang, pihak *manager marketing* untuk mengetahui tahapan pemberian kredit konsumtif dan indikator dalam melakukan analisa kriteria 5C, pihak *surveyor* untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit konsumtif, dan pihak *legal admin* untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit konsumtif di PT BPR Restu Artha Makmur Semarang. Kemudian pada rencana awal penulis juga ingin melakukan wawancara pada nasabah debitur kredit konsumtif yang macet pada PT BPR Restu Artha Makmur Semarang. Tetapi PT BPR Restu Artha Makmur Semarang tidak berkenan untuk penulis bisa melakukan wawancara karena terkait dengan rahasia yang dimiliki bank.

¹³Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 51.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka (*library research*) yaitu penulis mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku/literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian atau sumber lain yang mendukung penelitian. Penulis menggunakan studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder. Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini membantu penulis dalam perolehan data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar¹⁴. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- (a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- (c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
- (d) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBI, 19 September 2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi BPR.
- (e) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

¹⁴ Petrus Soerjowinoto dan Hermawan Pancasiwi, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Unika Soegijapranata, hal. 8.

(f) Peraturan Bank Indonesia No. 7/8/PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur.

(g) Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

(h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR.

(i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

2) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer¹⁵. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- (a) Buku-buku mengenai perbankan.
- (b) Buku-buku tentang perjanjian.
- (c) Buku-buku tentang kredit perbankan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder¹⁶. Bahan

¹⁵ *Ibid.*, hal. 9.

¹⁶ *Ibid.*

hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Pengolahan data akan dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian melalui kegiatan pengumpulan data kemudian diolah, diperiksa, dipilih, dan dilakukan *editing*. Setelah pengolahan data selesai, untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka data disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang nantinya akan dibuat dalam bentuk laporan penelitian.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data kualitatif. Pada umumnya penelitian bersifat kualitatif, hal ini terjadi karena gejala yuridis seringkali tidak dapat diungkapkan secara kuantitatif atau tidak dapat diukur¹⁷. Metode ini digunakan untuk menganalisa dengan cara mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti kemudian hasilnya akan dianalisis berdasarkan peraturan perundangan dan teori yang berlaku. Melalui metode ini, penulis akan melakukan pengumpulan data dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit di PT BPR Restu Artha Makmur dan kemudian menghubungkan dengan teori, pendapat para ahli, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian disusun secara sistematis.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 13.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai seluruh isi dari penulisan skripsi ini, serta guna memudahkan pembaca untuk dapat mengetahui isi yang terkandung dalam skripsi ini, adapun sistematika pada penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

- Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka yang terdiri dari tinjauan tentang bank, perjanjian pada umumnya, kredit, dan perjanjian kredit.
- Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian yang berisi tentang sejarah singkat PT BPR Restu Artha Makmur Semarang, struktur organisasi, layanan yang diberikan dan tahapan pemberian kredit konsumtif. Pembahasan yang berisi tentang pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit, pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit konsumtif, dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit konsumtif di PT BPR Restu Artha Makmur Semarang.
- Bab IV Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berisi tentang jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini.